

Nomor Surat	S-452/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/VII/2026
Nama Perusahaan	PT Hartadinata Abadi Tbk
Kode Emiten	HRTA
Lampiran	1
Perihal	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Penyediaan Produk dan Transaksi Perbankan Menggunakan Fasilitas Kredit Serbaguna Mandiri Emas antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Hartadinata Abadi Tbk
Bidang Usaha	Perindustrian dan Perdagangan
Telepon	+62 22 5402326
Faksimili	+62 22 5403002
Alamat Surat Elektronik (email)	corsec@hartadinataabadi.co.id

Tanggal Kejadian	30 Juni 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Layanan Penyediaan Produk dan Transaksi Perbankan Menggunakan Fasilitas Kredit Serbaguna Mandiri Emas antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Uraian Informasi atau Fakta Material	Mengacu pada: a. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 22 Desember 2015. b. POJK No. 17/POJK.04/2020, tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha, tertanggal 20 April 2020. c. POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, tertanggal 1 Juli 2020. d. Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 1 Februari 2021, tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, tertanggal 30 September 2022. Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (MANDIRI) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Penyediaan Produk dan transaksi Perbankan Menggunakan Fasilitas Kredit Serbaguna Mandiri Emas pada tanggal 3 Juni 2026 (Perjanjian Kerja Sama). Berdasarkan syarat dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) bahwa perjanjian akan efektif apabila : a. MANDIRI telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas produk Mandiri KSM Emas; dan b. Para Pihak telah menyepakati seluruh mekanisme kerja, formulir dan dokumen pendukung lainnya yang menjadi lampiran dalam Perjanjian Kerja Sama dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Pada tanggal 30 Juni 2026 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Pernyataan Efektif yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Kerja Sama telah terpenuhi. Dengan demikian, Perjanjian Kerja Sama tersebut berlaku efektif sejak tanggal 30 Juni 2026. Kerja Sama tersebut bertujuan untuk menyediakan layanan produk dan transaksi perbankan menggunakan fasilitas Kredit Serbaguna Mandiri Emas, yang diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelanggan Perseroan serta mendukung pengembangan kegiatan usaha Para Pihak. Hubungan antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi Bahwa antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak terdapat hubungan afiliasi dan benturan kepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi ini bukan merupakan transaksi afiliasi dan mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Bahwa transaksi ini dikecualikan dari Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/POJK.04/2020 karena merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka mendapatkan penghasilan usaha dan dijalankan secara rutin dan berulang serta berkelanjutan.
---	---

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan, memperluas akses layanan pembiayaan bagi pelanggan Perseroan, meningkatkan sinergi bisnis dengan lembaga perbankan, serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan pertumbuhan usaha Perseroan di masa mendatang.
---	---

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Hartadinata Abadi Tbk

Ong Deny

CORPORATE SECRETARY

PT Hartadinata Abadi Tbk

Jl. Kopo Sayati No. 163-165

Telepon : +62 22 5402326, Fax : +62 22 5403002, www.hartadinata.com

Nama Pengirim	Ong Deny
Jabatan	CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu	02-07-2026 16:28
Lampiran	1. Surat Pengantar KI Penandatanganan PKS KSM Emas.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hartadinata Abadi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hartadinata Abadi Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	S-452/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/VII/2026
Issuer Name	PT Hartadinata Abadi Tbk
Issuer Code	HRTA
Attachment	1
Subject	Execution of the Cooperation Agreement for the Provision of Products and Banking Transaction Services under the Mandiri Gold Multipurpose Credit Facility between the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Hartadinata Abadi Tbk
Business Activities	Perindustrian dan Perdagangan
Telephone	+62 22 5402326
Faximile	+62 22 5403002
Email Address	corsec@hartadinataabadi.co.id

Date of Event	30 June 2026
Type of Material Information or Facts	Execution of the Cooperation Agreement for the Provision of Products and Banking Transaction Services under the Mandiri Gold Multipurpose Credit Facility between the Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Description of Material Information or Facts	Reference is made to: a. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, dated 22 December 2015. b. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, dated 20 April 2020. c. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, dated 1 July 2020. d. Regulation No. I-E as set out in the Attachment to the Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00066/BEI/09-2022 regarding the Amendment to Regulation No. I-E on the Obligation to Submit Information, dated 30 September 2022. The Company and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (MANDIRI) executed a Cooperation Agreement for the Provision of Banking Products and Transactions Using the Mandiri Gold Multipurpose Loan Facility on 3 June 2026 (the Cooperation Agreement). Pursuant to Article 20 paragraph (1) of the Cooperation Agreement, the Cooperation Agreement shall become effective upon the fulfillment of the following conditions: a. MANDIRI has obtained approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Mandiri Gold Multipurpose Loan product; and b. The Parties have agreed upon all operational procedures, forms, and other supporting documents constituting the appendices to the Cooperation Agreement, as evidenced by a duly executed Minutes of Agreement. On 30 June 2026, the Parties executed the Minutes of Agreement on the Effectiveness of the Cooperation Agreement, confirming that all conditions precedent stipulated under the Cooperation Agreement had been fulfilled. Accordingly, the Cooperation Agreement became effective as of 30 June 2026. The Cooperation Agreement aims to provide banking products and transaction services utilizing the Mandiri Gold Multipurpose Loan Facility. The cooperation is expected to expand access to financing services for the Company's customers while supporting the development of the business activities of the Parties. Relationship Between the Transacting Parties The Company and MANDIRI do not have any affiliated relationship, nor does the transaction involve any conflict of interest as defined under the prevailing capital market laws and regulations. Accordingly, the transaction does not constitute an Affiliated Transaction or a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. Furthermore, the transaction is exempt from the Material Transaction requirements under Article 13 paragraph (1) of POJK No. 17/POJK.04/2020, as it is carried out in the ordinary
---	--

course of business for the purpose of generating operating revenue and is conducted on a routine, recurring, and continuous basis.

Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	This cooperation is expected to support the development of the Company's business activities, expand access to financing services for the Company's customers, strengthen business synergies with banking institutions, and contribute positively to the Company's future business performance and growth.
--	--

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Hartadinata Abadi Tbk

Ong Deny

CORPORATE SECRETARY

PT Hartadinata Abadi Tbk

Jl. Kopo Sayati No. 163-165

Phone : +62 22 5402326, Fax : +62 22 5403002, www.hartadinata.com

Sender Name	Ong Deny
Function	CORPORATE SECRETARY
Date and Time	02-07-2026 16:28
Attachment	1. Surat Pengantar KI Penandatanganan PKS KSM Emas.pdf

This is an official document of PT Hartadinata Abadi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Hartadinata Abadi Tbk is fully responsible for the information contained within this document.